

# POLITIK HUKUM KOPERASI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS HISTORIS PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA)\*

Mochamad Adib Zain\*\*

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## **Abstract**

*This study aimed to analyze the legal political of cooperative regulations of various period in Indonesia. This research is a normative law with secondary law materials. Based on the research, it can be argued that the existence and development of cooperatives have ups and downs in the political policy of the law in Indonesia. During the colonial period the cooperative regulation just set that cooperative is exist and make a cooperatives as one of the businesses. After the independence of Indonesia, the purpose of the cooperative is a popular economic movement which is expected to distribute prosperity equally. Unfortunately, cooperatives in the regime of the old order and the new order be used as a political tool to perpetuate the power of government. In the reform period, the cooperative regulation is worse because made cooperative like a company that pursues profit.*

**Keywords:** cooperative, economic democracy, legal politic of legislation.

## **Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pengaturan koperasi dari berbagai zaman di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan dan perkembangan koperasi mengalami pasang surut dalam kebijakan politik hukum di Indonesia. Pada masa penjajahan pengaturan koperasi hanya sekedar mengatur koperasi ada dan menjadikan koperasi sebagai salah satu pelaku usaha. Pada masa kemerdekaan, tujuan adanya koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan mampu pemeratakan kesejahteraan. Sayangnya koperasi dalam rezim orde lama dan orde baru dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada masa reformasi, pengaturan koperasi semakin buruk sebab menjadikan koperasi layaknya perusahaan yang mengejar keuntungan semata.

**Kata Kunci:** koperasi, demokrasi ekonomi, politik hukum peraturan perundang-undangan.

## **Pokok Muatan**

|   |     |
|---|-----|
| A. Latar Belakang .....                                       | 161 |
| B. Metode Penelitian .....                                    | 162 |
| C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....                      | 163 |
| 1. Politik Hukum Pengaturan Koperasi di Masa Penjajahan ..... | 163 |
| 2. Politik Hukum Pengaturan Koperasi Pasca Kemerdekaan .....  | 166 |
| D. Kesimpulan .....   | 176 |

\* Hibah Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014.

\*\* Alamat korespondensi: muadzin27@gmail.com

## A. Latar Belakang

Keberadaan Koperasi memiliki arti penting bagi negara kesejahteraan Indonesia. Sebagai bangsa yang pernah dijajah dengan jangka waktu yang lama, koperasi sebagai salah satu implementasi ekonomi kerakyatan menjadi upaya sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial.<sup>1</sup> Sistem perekonomian yang dipraktekkan oleh kolonial yang bercorak kapitalis menghasilkan kegetiran hidup bagi rakyat akibat ketiadaan perikemanusiaan dan perikeadilan yang dipraktekkan.<sup>2</sup> Di sisi lain, konsep koperasi adalah model perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip gotong royong yang memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Koperasi merupakan bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip yang memandu usaha bersama dan hasil dari tujuan bersama serta bertujuan memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Menimbang pentingnya keberadaan koperasi di atas maka wajar jika koperasi dijadikan pilar utama/soko guru bagi perekonomian di Indonesia. Secara yuridis pengakuan koperasi tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>4</sup>

Penjelasan konstitusi tersebut sesuai dengan

pemaknaan Moh. Hatta atas koperasi sebagai perwujudan asas kekeluargaan yang melandasi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut Hatta menjelaskan:

[...] *Asas Kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal pada padanya hidup sebagai satu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita. Insaf akan harga dirinya. Apabila ia insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya [...] individualita lain sekali dengan individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan seseorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya.*<sup>5</sup>

Dari pemikiran Hatta di atas, kesuksesan koperasi hendaknya dibangun dengan dua prinsip yaitu prinsip solidaritas dan prinsip individualitas. Prinsip solidaritas sosial menekankan pada keinginan untuk mencapai kemakmuran bersama. Individualita bertumpu pada harga diri, dan kemampuan individu untuk memajukan koperasi. Individu-individu yang menjadi anggota koperasi harus insyaf bahwa dirinya tidak boleh menggantungkan nasib pada koperasi tanpa melakukan perbuatan yang memajukan koperasi. Dengan dipegangnya dua prinsip tersebut maka koperasi akan menghidupkan peri kehidupan kolektifa dengan tetap mempertahankan individualita.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Revisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diakses pada 26 Mei 2015.

<sup>2</sup> Putusan MK nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi hlm. 236.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dalam UUDNRI Tahun 1945 penjelasan di hapuskan dan penjelasan yang mengandung norma yang mengatur dimasukkan sebagai substansi UUDNRI Tahun 1945.

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, 2002, *Kumpulan Pidato II*, Toko Agung, Jakarta, hlm. 215.

<sup>6</sup> Sri Edi Swasono, 2005, *Koperasi : Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*, Yayasan Hatta, Jakarta, hlm. 2.

Mengacu pada posisi koperasi di atas, seharusnya koperasi menjadi masa depan perekonomian Indonesia selain BUMN, menjadi *soko guru* perekonomian yang bersifat permanen menggantikan badan usaha yang didirikan dari sistem kapitalisme.<sup>7</sup> Namun sayangnya hal tersebut belum dapat diwujudkan. Koperasi kalah jauh dibandingkan dengan badan usaha lainnya yakni BUMN dan Perusahaan Konglomerasi. Aset seluruh koperasi tidak lebih dari 1%, jauh dibanding BUMN yang menguasai 53,8% dan konglomerasi menguasai 45,4%, ditinjau dari nilai usaha, konglomerasi diurutan pertama yaitu 61,7%, ke dua BUMN yakni 34,3% dan Koperasi tetap diurutan terakhir dengan rentang yang sangat jauh dibandingkan dengan kedua badan usaha lainnya yaitu 4%.<sup>8</sup>

Problematika di atas tidak tiba-tiba muncul pada koperasi. Sejarah koperasi mengalami dinamika yang mengakibatkan koperasi maju disuatu waktu dan mundur di waktu yang lainnya yang terjadi secara fluktuatif. Misalnya jumlah koperasi pada tahun 1959 adalah 16.600 unit maka pada tahun 1965 membengkak menjadi 70.000 unit.<sup>9</sup> Peningkatan ini diindikasikan karena adanya perubahan arah politik hukum yang lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki kecenderungan untuk mengerahkan massa yang besar.<sup>10</sup> Secara legal hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar gerakan koperasi yang didominasi oleh PKI.<sup>11</sup> Titik balik dari perkembangan tersebut adalah pasca pembubaran PKI dan lahirnya orde baru. Pada tahun 1966 jumlah koperasi adalah 73.400 unit dengan anggota 11,7 juta orang, saat pembubaran PKI jumlahnya merosot menjadi 14.700 unit dengan

jumlah anggota hanya 3,5 juta.<sup>12</sup>

Dinamika perkembangan koperasi selain dipengaruhi oleh politik juga dipengaruhi oleh undang-undang perkoperasian. Melalui undang-undang koperasi ditentukan hidupnya. Undang-undang perkoperasian yang dibentuk juga terikat dan terpengaruh oleh kondisi ideologi politik dan ekonomi pada zamannya. Dan dalam hal ini pemerintahan sebagai pembentuk undang-undang memiliki peran penting dalam menentukan jalannya politik hukum tersebut. Politik hukum memiliki pengaruh yang luar biasa bagi eksistensi koperasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, Bagaimana politik hukum pengaturan koperasi di Indonesia masa kolonial?; **Kedua**, Bagaimana politik hukum pengaturan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan?

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau ketentuan yang mengikat<sup>13</sup> dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,<sup>14</sup> atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

<sup>7</sup> Sri Edi Swasono, *Op.cit.*, hlm. 85.

<sup>8</sup> Revrison Baswir, *Loc.cit.*

<sup>9</sup> Arifinal Chaniago, 1984. *Perkoperasian Indonesia*, Agkasa, Bandung, hlm 120.

<sup>10</sup> Kamaralsyah, *et al.*, 1987, *Panca Windu Gerakan Koperasi di Indonesia: 12 Juli 1947-12 Juli 1987*, Dewan Koperasi Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Revrison Baswir, *Loc. cit.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23

<sup>14</sup> *Ibid.*

pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>15</sup> Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 2. Bahan Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan ini bahan yang akan digunakan berupa dokumen. Bahan penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan politik hukum koperasi di Indonesia : tinjauan yuridis historis pengaturan perkoperasian di Indonesia.

## 3. Cara Pengambilan Data

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan politik hukum koperasi di Indonesia : tinjauan yuridis historis pengaturan perkoperasian di Indonesia.

## 4. Jalannya Penelitian

Lebih dahulu akan dilakukan analisis mengenai politik hukum kebijakan pengaturan koperasi di Indonesia dengan mencari referensi yang ada pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## 5. Analisis Hasil

Penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penelitian hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan

kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Politik Hukum Pengaturan Koperasi di Masa Penjajahan

Koperasi pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1898 dengan didirikan “*hulp en spaarbank*” oleh R. Aria Wiriaatmadja seorang patih di Purwokerto yang tujuannya menjaga kepentingan pegawai negeri, supaya mereka terlepas dari utang kepada tukang riba.<sup>16</sup> Walaupun bukan sepenuhnya sebagai bank koperasi, tetapi kehadiran lembaga tersebut telah menggerakkan hati *Assisten-residen De Wolf van Westerrode* untuk menganjurkan pembangunan koperasi kredit untuk petani di seluruh karesidenan Banyumas.<sup>17</sup> De Wolf Van Westerrode kemudian menciptakan organisasi kredit pertanian menurut type Bank Raiffeisen dari Jerman.<sup>18</sup> Pemberian kredit tidak lagi terbatas kepada pegawai negeri tetapi diperluas kepada petani yang menjadi mangsa tukang riba dan ijon yang harus disembuhkan dari penyakit sosial.<sup>19</sup>

Koperasi semakin berkembang bersamaan dengan zaman pergerakan nasional. Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan pendirian koperasi untuk keperluan rumah tangga sedangkan Sarekat Islam mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari.<sup>20</sup> Sebelum lahirnya Budi Utomo, belum ada cita-cita untuk mendirikan koperasi oleh rakyat. Koperasi yang ada didirikan oleh pegawai-pegawai belanda dan keberadaannya tergantung kepada pemerintahan hindia belanda.<sup>21</sup> Koperasi yang didirikan pada

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 142.

<sup>16</sup> Masngudi, 1990, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta, hlm. 6.

<sup>17</sup> Mohamad Hatta, 1954, *Op.cit.*, hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Masngudi, *Op.cit.*, hlm. 8-9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>21</sup> Mohamad Hatta, 1954, *Op.cit.*, hlm. 9.

saat itu memiliki semangat kebangsaan menuju perbaikan nasib rakyat. Pendirian koperasi dipermudah oleh pemerintahan kolonial belanda untuk menggerus kapitalisme muda indonesia yang mulai tumbuh. Kapitalisme kolonial tidak memberi kesempatan berkembang bagi kapitalisme muda Indonesia, sehingga membuka jalan hidup bagi lawannya yaitu koperasi Indonesia.<sup>22</sup> Sayangnya, dengan perkembangan koperasi yang begitu pesat membuat pemerintah kolonial khawatir sebab gerakan koperasi juga membawa semangat politik dan sosial di dalamnya.<sup>23</sup> Oleh karenanya pemerintah berusaha menghalangi tumbuh kembang koperasi melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan Koperasi yang pertama adalah *verordening op de cooperative verenigingen* (Statsblad 431 Tahun 1915). Peraturan ini mengatur koperasi secara umum baik yang didirikan oleh orang belanda maupun oleh orang pribumi. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang sangat memberatkan bagi tumbuh kembangnya koperasi. Kesulitan tersebut pertama adalah akta pendirian yang dibuat secara notariil. Kesulitan yang kedua adalah karena tidak mudahnya birokrasi yang harus dihadapi dalam pendaftaran. Untuk mendirikan suatu koperasi harus ke pengadilan maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Gubernur Jendral pemerintahan Hindia Belanda. Kesulitan yang ketiga adalah kewajiban mengumumkan dalam surat kabar dalam bahasa melayu dan bahasa belanda. Kesulitan yang keempat adalah dalam pembiayaan, sebab biaya materi yang ditanggung sangat besar, belum ditambah biaya di notaris dan biaya untuk melakukan pengumuman surat kabar.<sup>24</sup> Untuk mengurus pendirian dan sebagainya Koperasi setidaknya harus mengeluarkan 170 Gulden untuk pembiayaan. 50 Gulden setara dengan sembilan kwintal beras.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam pengaturan pengelolaan koperasi juga ditemukan intervensi yang kuat dari pemerintah. Pengaturan tersebut ditemukan dalam Pasal 11 dan dalam Pasal 12. Pengaturan Pasal 11 pada intinya menyatakan kewajiban menyediakan suatu buku daftar yang resmi dari pemerintah. Buku tersebut berisi detail data dari setiap anggota, pengurus dan pegawai yang meliputi nama, nama kecil atau nama lain dan tempat tinggal serta pekerjaan dari pengurus dan pengawas; Selanjutnya dalam Pasal 12 mengatur masuknya seseorang menjadi anggota perkumpulan yang harus dibuktikan terhadap pihak anggota dan pihak ketiga oleh tanda tangan dan harus dibuat secara notariil. Dalam pengaturan di atas pemerintah melakukan pengawasan yang ketat bagi anggota, pengurus maupun pengawas koperasi, khususnya pengaturan Pasal 11 yang dikhususkan bagi orang pribumi. Hal tersebut tampak pada upaya pemerintah untuk mengetahui latar belakang mereka semua dengan adanya aturan menyebutkan nama kecil mereka. Bahkan untuk pengurus dan pengawas juga harus memberikan informasi mengenai tempat tinggal dan pekerjaannya kepada pemerintah. Selain itu juga dalam pengaturan keanggotaan dalam koperasi, pemerintah menutup akses masyarakat untuk menjadi anggota. Koperasi dalam pengaturan tersebut telah kehilangan prinsipnya mengenai asas keterbukaan anggota dan kemandiriannya. Koperasi menjadi organisasi elitis bagi kalangan tertentu saja.

Peraturan tersebut mendapatkan penolakan yang luas di masyarakat terutama dari kaum pergerakan. Menanggapi penolakan tersebut pada tahun 1920 dibentuklah suatu “Komisi Koperasi” yang diketuai oleh J.H Boeke. Komisi tersebut bertugas untuk meneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk bumi putera untuk

<sup>22</sup> Mohammad Hatta, 1963, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Penerbit Jambatan, Jakarta. hlm. 23.

<sup>23</sup> Masngudi, *Op.cit.*, hlm. 9.

<sup>24</sup> Sularso dan Damanik ED. 1988. *Peraturan Dan Undang-Undang Koperasi di Indonesia*. Puslatpenkop-Ditjen BLK, Departemen Koperasi, Jakarta, hlm. 2-3. Buku tersebut merupakan terjemahan dari *Verordening op de Cooperative Verenigingen Statsblad 431 Tahun 1915*.

<sup>25</sup> Smeeda, “Awal Pengembangan dan Pertumbuhan Koperasi di Indonesia”, [http://www.smeeda.com/Files/infosmeeda/misc/awal\\_pertumbuhan.pdf](http://www.smeeda.com/Files/infosmeeda/misc/awal_pertumbuhan.pdf), diakses pada 14 September 2015.

berkoperasi.<sup>26</sup> Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan dan diberikan kemudahan dalam pendiriannya. Atas dasar hal tersebut pada tahun 1927 dibuatlah *Regeling Inlandsce Cooperatieve Verenigen Statsblad* 91 Tahun 1927 (Peraturan Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Bumiputera Lembaran Negara 1927 Nomor 91. Dalam Peraturan tersebut untuk pendirian koperasi dipermudah. Pengaturan yang memudahkan antara lain Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 11.

Menurut ketentuan Pasal 3 tersebut Koperasi yang didirikan oleh orang bumiputera menggunakan hukum yang berlaku bagi orang bumiputera.<sup>27</sup> Salah satu yang diperkenankan berdasarkan hukum bumiputera adalah koperasi mendapat hak atas tanah, yakni boleh membeli dan/atau menggadaikan tanah dan sawah. Hak tersebut lebih cocok dan lebih berfaedah bagi koperasi Indonesia terutama koperasi pertanian.<sup>28</sup> Pada Pasal 5 Peraturan Koperasi Tahun 1927 tentang yang mengatur akta pendirian koperasi lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Dalam Pasal ini diberikan pilihan dalam penggunaan bahasa yang digunakan untuk membuat akta yaitu bahasa daerah, bahasa melayu atau bahasa belanda.<sup>29</sup> Selain dalam penggunaan bahasa, proses mengajukan akta pendirian kepada pemerintahan untuk memperoleh status badan hukum juga dipermudah. Dalam proses pengajuan akta pendirian koperasi untuk memperoleh badan hukum pada pengaturan tersebut menjadi lebih sederhana. Akta pendirian tidak lagi menggunakan akta dari notaris, tidak memerlukan izin dari Gubernur Jendral. Akta cukup diajukan kepada penasehat untuk urusan perkreditan rakyat

koperasi. Selain itu pendirian koperasi juga tidak perlu diumumkan dalam surat kabar. Kemudahan yang paling penting adalah semua proses dalam pendaftaran, penyerahan dan pengumuman tidak dipungut biaya. Hal yang demikian tentu akan sangat membantu koperasi. Untuk mendirikan koperasi jadi hemat dalam biaya-biaya.<sup>30</sup>

Pengaturan lain yang memberikan kemudahan terakhir yang dapat ditemukan adalah pengaturan prinsip keterbukaan keanggotaan koperasi. Masuk dan keluarnya anggota cukup dibuktikan oleh pencatatan di dalam daftar. Dengan demikian, tidak lagi diperlukan adanya pihak ketiga, dan tidak pula pejabat maupun notaris yang membuat surat resmi sebagai anggota. Akses masyarakat untuk berperan serta dalam membangun koperasi menjadi semakin terbuka dan semakin mudah. Kemudahan lain diberikan sebagai tindak lanjut dari pengaturan tersebut *Cooperatie Dienst* (Jawatan Koperasi) pada tahun 1930 di bawah *Department van Binnenlandshe Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) dan pada Tahun 1932 menerbitkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 29 yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 634 Tahun 1932, yang menetapkan bahwa koperasi yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 91, bebas pajak selama 10 tahun semenjak didirikan.<sup>31</sup> Dengan adanya pengaturan yang mengkhususkan bumi putra tersebut maka Indonesia menerapkan konsep *dualisme* dalam hukum. Konsep ini diajukan oleh J.H Boeke yang mengkaji tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijaksanaan (ekonomi) kolonial Belanda di Indonesia dari sudut pandang sosiologi ekonomi.<sup>32</sup> Konsep tersebut dikembangkan berdasarkan realitas adanya dua sistem yang sosial berbeda antara pribumi dengan non pribumi.

<sup>26</sup> Masngudi, *Op.cit.*, hlm.10.

<sup>27</sup> Pasal 3 *regeling inlandsce cooperative verenigenstatsblad* 91 tahun 1927 sebagaimana diterjemahkan dalam Sularso dan Damanik ED, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>28</sup> Sagimun M.D, 1984, *Koperasi Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 238.

<sup>29</sup> Pasal 5 *regeling inlandsce cooperative verenigenstatsblad* 91 tahun 1927 berbunyi Tentang pendirian perkumpulan Koperasi diperbuat suatu akta dalam bahasa daerah, atau dalam bahasa Indonesia ("Melayu") atau dalam bahasa Belanda. lihat Sularso dan Damanik ED, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>31</sup> Smedca, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> Lincolyn Arsyad, 2008, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, hlm. 208.

Jika perbedaan tidak diakomodir maka akan menimbulkan benturan dalam masyarakat. Oleh karenanya secara pengaturan, jika keduanya tidak dapat disatukan maka harus diberikan dua aturan yang berbeda untuk masing-masing. *Dualisme* pengaturan koperasi ini berlanjut saat *Verordening op De Cooperative Verenigenen Staatsblad* 431 Tahun 1915 diganti *Algemeene Regeling op de Cooperative Vereeniging Staatsblad* 103 Tahun 1933. Penggantian tersebut menyesuaikan dengan UU Koperasi Belanda yang baru, yang dibentuk pada tahun 1925.<sup>33</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pengaturan koperasi tidak banyak berubah. Jepang tidak membuat aturan baru dalam Koperasi. Jepang hanya menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Militer.<sup>34</sup> Walaupun Jepang mengakui Peraturan tahun 1927 tetapi Jepang juga mengeluarkan peraturan yang memiliki dampak pada keberadaan koperasi yaitu peraturan No. 23 Tahun 1942 yang mengatur perkumpulan dan persidangan.<sup>35</sup> Dalam Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan bahwa untuk mendirikan suatu perkumpulan (termasuk koperasi), serta bila akan menyelenggarakan persidangan atau rapat-rapat perkumpulan, maka para pendiri atau pengurusnya wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Residen.<sup>36</sup> Ijin diberikan dengan syarat bersumpah bahwa perkumpulan atau persidangan yang bersangkutan itu sekali-kali bukan pergerakan politik.<sup>37</sup>

Jika di cermati pengaturan tersebut pada hakekatnya bermaksud mengawasi perkumpulan-perkumpulan termasuk di dalamnya koperasi dari segi kepolisian.<sup>38</sup> Pengaturan ini akhirnya

membatasi bahkan mematikan ruang gerak koperasi di Indonesia. Hal tersebut karena koperasi adalah salah satu hal terpenting yang diperjuangkan oleh organisasi pergerakan saat itu.<sup>39</sup> Dengan adanya peraturan Jepang tersebut, banyak koperasi yang menghentikan usahanya karena tidak memperoleh izin. Hal tersebut bersamaan dengan pelarangan organisasi-organisasi pergerakan di masa pendudukan Jepang.

## 2. Politik Hukum Pengaturan Koperasi Pasca Kemerdekaan

Koperasi mendapatkan tempat yang istimewa sejak berdirinya negara Indonesia. Hal demikian ditunjukkan dalam konstitusi Indonesia terutama Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dalam Penjelasan Pasal 33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan keberlakuannya dari Pasal tersebut menyebutkan " [...] Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."<sup>40</sup> Pertanyaannya adalah, kenapa koperasi yang dipilih? Terdapat dua jawaban untuk menanggapi pertanyaan tersebut. *Pertama*, koperasi dianggap konsep yang bisa melawan penindasan oleh kapitalisme. *Kedua*, koperasi adalah konsep paling cocok dan paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Atas dua jawaban tersebut misalnya dapat ditemukan pada pemikiran Soekarno dan Hatta sebagai proklamator dan pemimpin Indonesia saat itu. Dalam pemikirannya Soekarno pernah menuliskan:

Kita bergerak karena kita tidak sudi kepada stelsel kapitalisme dan imperialisme (...). Dan syarat yang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme? Syarat yang pertama kita harus merdeka. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa

<sup>33</sup> Smeeda, *Loc.cit.*

<sup>34</sup> Masngudi, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Masngudi, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>38</sup> Tim Universitas Gajah Mada, 1984, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Departemen Koperasi, Jakarta, hlm. 139-140.

<sup>39</sup> Mohamad Hatta, 1954, *Op.cit.*, hlm. 9.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

bercincut tali wanda menggugurkan stelsel kapitalisme imperialisme. Kita harus mereka, agar supaya kita bisa leluasa mendirikan masyarakat baru yang tiada kapitalisme imperialisme.<sup>41</sup>

Dalam tulisan tersebut Soekarno menyatakan bahwa tujuan perjuangan bukan sekedar untuk memperoleh kemerdekaan, lebih dari itu kemerdekaan hanyalah sarana untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Sebabnya kenapa? Karena Indonesia sudah merasakan penderitaan akibat penjajahan yang berwatak kapitalisme dan imperialisme. Bangsa Indonesia tidak dapat menikmati kekayaan alam yang dihasilkan dari buminya sendiri.

Dalam tulisannya yang lain Soekarno menggambarkan bangsa Indonesia lebih jauh. Untuk menjadi negara yang hebat Indonesia yang merdeka dilandasi dengan demokrasi. Demokrasi yang dianut bukan melulu demokrasi politik sebagaimana yang ada di negara-negara barat tetapi sekaligus demokrasi ekonomi. Soekarno menjelaskan:

Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya pemerintahan rakyat. Bukan “demokrasi” ala Eropa dan Amerika yang hanya “potret dari pantatnya” demokrasi politik sahaja, bukanpun demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada rakyatnya di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi kekuasaan 100% kecakrawartian pada rakyat jelata di dalam urusan politik dan urusan ekonomi.<sup>42</sup>

Demokrasi ekonomi dalam penjelasan UUD Tahun 1945 oleh Soekarno dalam tulisannya dijabarkan sebagai suatu konsep demokrasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Perekonomian berjalan dengan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara eksplisiti Soekarno ingin menyatakan bahwa kapitalisme dan imperialisme akan hilang jika ekonomi tidak dikuasi oleh segelintir orang melainkan oleh seluruh rakyat.

Wadah yang tepat dan sesuai dengan prinsip yang dianjurkan Soekarno adalah koperasi.

Mengenai asal-usul jatuhnya pilihan koperasi sebagai wadah yang cocok untuk demokrasi ekonomi dijelaskan secara lebih mendalam dalam gagasan-gagasan Mohammad Hatta. Tentang koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat digambarkan

Dari semulanya orang insyaf, bahwa perekonomian rakyat yang lemah dan tertindis itu tidak akan dapat bangun, apabila ia berdiri sendiri-sendiri atau mau memakai bangun perusahaan yang lazim dipakai oleh bangsa asing, seperti firma, perseroan terbatas, kongsi dan lain-lain bangunan kapitalis. Memang berapa ratus orang yang kuat bertindak dapat memilih bangunan itu. Akan tetapi, bagi rakyat banyak bangunan seperti itu tidak terpakai. Bangun perekonomian yang sesuai dengan keadaan rakyat ialah koperasi. Maka karena itu pergerakan nasional, dari semulanya, kuat sekali menganjurkan koperasi.<sup>43</sup>

Dalam tulisan tersebut memang tidak sekeras Soekarno yang dengan lantang menolak kapitalisme. Tetapi dengan halusnya Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah wadah yang paling cocok bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebelum gerakan koperasi bisa mapan dan selama awal kemerdekaan yang sulit, Hatta memberikan toleransi kepada modal asing asal negara tidak dikendalikan modal asing tersebut. Hatta menyatakan:

Memang, kita berada dalam segala kekurangan. Kita perlu akan bantuan kapital dan bantuan tenaga ahli dari luar negeri. Semuanya itu dapat kita datangkan dengan menguntungkan kepada negara dan rakyat, asal rencana datang dari kita dan inisiatif ada pada kita. Kolonialisme secara jajahan sudah lenyap, sudah kita runtuhkan. Tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu kekuasaan organisasi ekonomi masih kuat duduknya. Kekuasaannya itu hanya dapat dipatahkan dengan membangun perekonomian rakyat di atas dasar koperasi. Koperasi menyusun

<sup>41</sup> Soekarno, 1964, *Indonesia Merdeka sebagai Jembatan dalam Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, hlm. 285.

<sup>42</sup> Soekarno, *Ibid.*, hlm 321.

<sup>43</sup> Mohammad Hatta, 1954. *Op.cit.*, hlm. 10.

tenaga yang lemah yang tersebar itu menjadi suatu organisasi yang kuat. Kekuatan koperasi terletak pada sifat persekutuannya yang berdasarkan tolong menolong serta tanggung jawab bersama. Bukan mengadakan permusuhan keluar yang menjadi sifatnya yang utama, melainkan memperkuat solidaritet ke dalam, mendidik orang insyaf akan harga dirinya serata menanam rasa percaya pada diri sendiri.

Dalam tulisan yang kedua di atas, Hatta dengan jelas melawan kapitalisme. Cara yang dipilihnya lebih halus dan lebih strategis yaitu dengan melakukan antitesa dari kapitalisme itu sendiri. Jika kapitalisme dibangun dengan perkumpulan modal dengan tujuan keuntungan tanpa menghargai keberadaan manusia, maka koperasi adalah perkumpulan manusia yang tujuannya adalah kesejahteraan bersama.

Selain landasan dalam pemilihan koperasi, dalam menjelaskan Pasal 33 UUD Tahun 1945 di atas Hatta juga menjelaskan peran penting koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Ia menuliskan pembagian peran antara koperasi sebagai gerakan ekonomi dari bawah (rakyat) dan peran negara dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Lebih jelasnya ia menggambarkan :

Usaha bersama atas asas kekeluargaan ialah koperasi, seperti yang dipahamkan dalam sosialisme Indonesia. Pasal 33 UUD membagi pekerjaan membangun ekonomi masyarakat antara koperasi dan negara. Koperasi membangun dari bawah, mengajak orang banyak bekerja sama untuk menyusun dasar-dasar kemakmuran rakyat. Usaha yang besar-besaran diselenggarakan oleh negara. Dikuasai oleh negara bukan berarti, bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha dengan birokrasi yang ada padanya. Pemerintah menetapkan politik perekonomian berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pikiran Hatta mengenai Pasal 33 tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi bukan hanya sebagai ekonomi mikro yang menjadi salah satu badan usaha, tetapi juga sebagai

ekonomi makro. Jalan perekonomian negara Indonesia seyogyanya didasarkan pada kebijakan berkoperasi. Kewajiban negara tidak sekedar memberikan pengakuan bagi koperasi dengan membiarkannya bersaing dengan raksasa-raksasa kapitalisme namun hendaknya negara memberikan prioritas kepada koperasi untuk tumbuh kembang dengan baik. Namun di sisi lain negara juga tidak diperkenankan melakukan intervensi karena akan menghilangkan identitas dari koperasi itu sendiri.

#### **a. Pengaturan Koperasi di Masa Orde Lama**

Peraturan perundang-undangan yang mula-mula mengatur koperasi adalah Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan koperasi 1949 Lembaga Negara Tahun 1949 Nomor 179. Ditinjau dari materi muatan yang dikandung dalam UU tersebut maka tidak ada bedanya dengan *Regeling Inlandsce Cooperative Verenigen Statsblad* 91 Tahun 1927. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi Indonesia (Bumiputera) sebagai yang dimaksud dalam ordonansi tanggal 19 Maret 1927, ditetapkan kembali sebagai berikut: Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949." Sebagaimana peraturan koperasi tahun 1927, pada peraturan tahun 1949 ini peran pemerintah hanya memfasilitasi secara administratif saja. Pemerintah hanya mengatur bagaimana koperasi didirikan dan bagaimana koperasi di sahkan. Negara bertindak pasif terhadap tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia. Pengaturan yang demikian tentu saja tidak sesuai dengan kemauan para pemimpin bangsa saat itu yang mengharapkan koperasi memiliki kontribusi lebih dalam pengembangan ekonomi rakyat. Pemerintah harus melakukan upaya agar koperasi berkembang dengan baik tanpa menghilangkan karakter dari koperasi itu sendiri. Akibat dari ketidakcocokan pengaturan tersebut akhirnya pada tahun

1958 dibuatlah Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan tersebut merupakan undang-undang koperasi yang pertama kali dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi, pemerintah aktif berperan dalam memajukan koperasi. Terdapat beberapa poin penting dalam pengaturan tersebut. **Pertama**, pengaturan karakter koperasi yang lebih aktif antara lain:<sup>44</sup>

- 1) mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
- 2) mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi;
- 3) menyelenggarakan salah satu atau beberapa lapangan usaha dalam lapangan koperasi.

**Kedua**, adanya peran aktif pemerintah dalam memajukan koperasi yang berupa mengadakan pedoman untuk membimbing rakyat hidup berkoperasi ke arah penyelenggaraan undang-undang tersebut dan memberi bantuan dan kelonggaran-kelonggaran kepada gerakan koperasi. Bimbingan gerakan koperasi ada pada pemerintah dengan tujuan terjaminnya penyelenggaraan usaha rakyat Indonesia menguasai perekonomian melalui jalan koperasi. Koperasi juga dalam pengaturan tersebut mendapatkan bantuan pemerintah antara lain perlindungan hukum, pendidikan, subsidi dan fasilitas-fasilitas untuk melancarkan usahanya. Salah satu wujud dari bantuan tersebut adalah adanya kemudahan dalam mendirikan koperasi.<sup>45</sup>

Diluar pengaturan-pengaturan positif

di atas, terdapat beberapa pengaturan yang dipandang merupakan intervensi pemerintah yang terlalu jauh. Beberapa pengaturan tersebut yakni adanya pembatasan jenis dan tingkat koperasi pada setiap daerah kerja koperasi<sup>46</sup> dan adanya keterlibatan terlalu jauh dalam pembimbingan dan pengawasan koperasi oleh negara<sup>47</sup>. Walaupun adanya pembatasan jumlah pada tiap wilayah kerja tidak mutlak, artinya bisa didirikan koperasi sejenis atau setingkat, namun pengaturan tersebut akan memberikan dampak sulitnya pengajuan pendirian koperasi pada pemerintah. Dalam hal pembimbingan, keterlibatan pemerintah untuk memiliki hak bicara dan bahkan diperkenankan untuk mengadakan rapat anggota maupun rapat pengurus akan menghilangkan kemandirian dari koperasi itu sendiri.

Semangat yang bagus dalam memajukan koperasi sebagaimana seharusnya itu tidak bertahan lama. Satu tahun pasca dibentuknya Undang-Undang *a quo*, dibentuklah aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Aturan ini mendistorsi Undang-Undang perkumpulan koperasi. Hal tersebut tampak pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsideran PP tersebut yang intinya menempatkan koperasi dalam intervensi negara. Koperasi harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin.<sup>48</sup>

Beberapa ketentuan dari Peraturan

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1669).

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1669)

<sup>46</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1669)

<sup>47</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1669)

<sup>48</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Tambahan Lembaran Negara nomor 1907 tahun 1959).

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi dianggap mengingkari semangat untuk memajukan koperasi. *Pertama*, ketentuan mengenai pengelolaan koperasi dikembangkan secara seragam untuk semua jenis koperasi.<sup>49</sup> Yang boleh menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis koperasi adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama atau memiliki kepentingan langsung pada jenis koperasi. Misalnya pada koperasi tani, yang boleh menjadi anggota koperasi hanya petani dan sebagainya. Selain itu di desa, daerah tingkat I, daerah tingkat II dan di pusat telah diseragamkan struktur koperasi. *Kedua*, apabila dalam satu daerah kerja koperasi terdapat lebih dari satu jenis koperasi yang sama maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan disatukan (digabung) oleh pemerintah.<sup>50</sup> *Ketiga*, koperasi dimanjakan oleh negara dengan menghilangkan atau menghindarkan sejauh-jauhnya dari persaingan dengan usaha swasta.<sup>51</sup> Dari keberadaan peraturan tersebut menyebabkan koperasi menjadi terbatas ruang geraknya dan kehilangan inisiatif untuk mengembangkan usahanya. Selain pengaturan tersebut, koperasi pada masa demokrasi terpimpin bukanlah koperasi yang lahir dan bertumbuh kembang dari masyarakat. Koperasi adalah lembaga yang disetting secara *top down* artinya kebanyakan berdirinya dilakukan oleh negara. Hal ini tercermin dalam penjelasan umum bahwa pemerintah masih mengagendakan untuk dibentuknya koperasi oleh pemerintah pada lapangan-lapangan

usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>52</sup>

Koperasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak hanya pada struktur dan pendiriannya saja. Dalam Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Keperluan Pokok Rakyat, Koperasi benar-benar menjadi kepanjangan tangan dari negara. Koperasi yang dipilih oleh negara untuk menjadi lembaga penghubung dengan rakyat. Koperasi diberikan bisnis oleh negara sebagai distributor bahan pokok untuk rakyat.<sup>53</sup> Bahkan dalam TAP MPRS *a quo* peran koperasi lebih memperoleh prioritas dibanding perusahaan swasta nasional. Hal tersebut sah saja asal tidak mematikan kreatifitas koperasi, namun fakta di lapangan koperasi menjadi bergantung dengan pemerintah.

Intervensi pemerintah terhadap koperasi tidak hanya berhenti di sana saja. Sebagai puncak politisasi koperasi pada masa orde lama, tahun 1965 dibuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini dengan jelas dan tegas menempatkan koperasi dibawah intervensi negara. Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.<sup>54</sup> Dalam Pasal 5 juga menegaskan: Koperasi,

<sup>49</sup> Lihat Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dan juga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1907 Tahun 1959) lihat juga Masngudi, 1990, *Op. Cit.* hlm.19

<sup>50</sup> Lihat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1907 Tahun 1959).

<sup>51</sup> Lihat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Tambahan Lembaran Negara nomor 1907 tahun 1959).

<sup>52</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Tambahan Lembaran Negara nomor 1907 tahun 1959).

<sup>53</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Dan lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 1961 tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Keperluan Pokok Rakyat.

<sup>54</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara nomor 75 tahun 1965).

struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongannasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM.<sup>55</sup>

#### **b. Pengaturan Koperasi di Masa Orde Baru**

Orde baru adalah antitesa dari orde lama. Arah kebijakan bernegara yang diambil oleh kedua rezim ini berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika pada masa orde lama Indonesia mengikuti paham sosialisme dalam pembangunan ekonomi, pada masa orde baru liberalisme menjadi panduan dalam berekonomi. Hal ini ditandai dengan masuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dominasi modal asing atas modal nasional tidak terhindarkan dan mengalahkan usaha yang dilakukan oleh orang Indonesia terutama Koperasi.

Pada saat bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, hampir semua kebijaksanaan yang diambil oleh orde lama, pada masa orde baru dianulir. Termasuk yang dianulir oleh orde baru adalah pengaturan koperasi. Dengan berdirinya rezim orde baru, pengaturan koperasi juga berganti baru. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 Perkoperasian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Alasan pencabutan tersebut karena Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak menempatkan koperasi sebagai abdi politik, hal ini diindikasikan karena

campur tangan pemerintah yang sudah terlalu jauh.<sup>56</sup> Berkenaan dengan hal tersebut dalam penjelasan undang-undang ini yang menyatakan:

Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azas-azas percaya pada diri sendiri, yang gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.<sup>57</sup>

Kebijakan orde lama yang menarik koperasi ke dalam pusaran konflik politik di putus oleh orde baru. Koperasi di kembalikan kepada fungsinya yang dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan fungsi koperasi adalah:

- (1) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
- (2) alat pendemokrasian ekonomi nasional,
- (3) sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia,
- (4) alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.<sup>58</sup>

Dengan Undang-undang *a quo* seakan-akan campur tangan pemerintah sudah berakhir, dan koperasi menjadi gerakan ekonomi

<sup>55</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara nomor 75 tahun 1965).

<sup>56</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1967; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

<sup>57</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi (Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1967; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

<sup>58</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1967; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

rakyat yang mandiri. Sayangnya terdapat pengaturan yang bertentangan dengan semangat tersebut. Hal ini tercantum dalam pengaturan penjenisan koperasi khususnya Pasal 15 dan Pasal 17. Dalam Pasal 15 mengatur:

- (1) sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi, koperasi-koperasi dapat memusatkan diri dalam koperasi tingkat lebih atas.
- (2) Koperasi tingkat terbawah sampai dengan tingkat teratas dalam hubungan pemusatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (3) Koperasi tingkat lebih atas berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawah.
- (4) Hubungan antar tingkat koperasi sejenis diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi sejenis.

Sedangkan dalam Pasal 17 mengatur:

- (1) Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan diri dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktifitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.
- (2) Untuk maksud efisien dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat koperasi yang sejenis dan setingkat.

Dalam pengaturan di atas intervensi pemerintah sangat kuat walaupun pemerintah tidak secara langsung turut campur dalam

keseharian pengelolaan koperasi. Desain koperasi yang diatur dalam pengaturan di atas pada Pasal 15 bersifat *top down*, ada koperasi atasan dan ada koperasi bawahan. Terjadi sentralisasi dalam kelembagaan koperasi. Koperasi Primer memusatkan diri pada koperasi pusat, koperasi pusat di bawah koperasi gabungan dan koperasi gabungan berada di bawah koperasi induk.<sup>59</sup> Hubungan yang terjadi bukanlah dari yang bawah sebagai unsure pembentuk koperasi atasan yang berwenang memeriksa dan mengawasi, sebaliknya koperasi ditingkat atas yang membimbing dan memeriksa koperasi di bawahnya. Dalam pengaturan koperasi yang tersentralisas tersebut, pemerintah melalui koperasi Induk dapat melakukan intervensi kepada seluruh koperasi yang berada di bawahnya.

Hal di atas semakin ditegaskan dengan pengaturan Pasal 17 yang mengatur penyeragaman jenis koperasi. Koperasi digolongkan berdasarkan homogenitas masyarakat berdasarkan kesamaan aktifitas/kepentingan ekonomi anggotanya. Artinya koperasi didirikan dan beranggotakan orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Maka tidak mengherankan jika berdasarkan Undang-Undang *a quo* dimunculkan koperasi PNS dan Koperasi ABRI. Koperasi yang berada di bawah institusi negara tersebut akan mudah diintervensi dan dikomando oleh pemerintah, sebab mereka harus tunduk dengan segala kebijakan yang ada.

Pada perkembangan rezim orde baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi pada tahun 1992 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara gagasan hukum, Undang-Undang ini melanjutkan Undang-Undang

<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1967; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam Undang-Undang Perkoperasian definisi Koperasi mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Koperasi diberi pengertian sebagai Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. dalam definisi tersebut koperasi sudah menonjolkan bentuknya sebagai badan usaha, artinya koperasi sudah dilepaskan untuk melakukan usaha ekonomi. Koperasi sudah diperkenankan untuk mencari keuntungan usaha. Hal ini berbeda dengan pengertian sebelum-sebelumnya yang mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan atau sebagai organisasi ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengaturan yang lebih mengekang dan membatasi ruang gerak koperasi adalah pengaturan tentang Lembaga Gerakan Koperasi. Dalam Pasal 57 tentang lembaga ini diatur Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.<sup>60</sup> Dalam Pengaturan ini mengatur bahwa semua koperasi nanti akan bergabung dalam satu wadah organisasi tunggal. Seandainya ada koperasi yang tidak sepakat dengan kebijakan organisasi maka koperasi tidak bisa berbuat apa-apa karena organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah koperasi yang sah. Sebagai wadah tunggal, organisasi tersebut rentan dipolitisasi dari internal kepengurusannya sendiri. Organisasi ini memiliki tugas<sup>61</sup>

- (1) Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- (2) Meningkatkan kesadaran berkooperasi di kalangan masyarakat;
- (3) Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
- (4) Mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan anggota Koperasi dengan Badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Tugas poin (1) di atas menderogasi keberadaan koperasi sebagai organisasi otonom. Setelah didirikannya organisasi tersebut, suara masing-masing koperasi untuk menyalurkan aspirasi diambil oleh organisasi tersebut. Koperasi tidak berhak lagi memperjuangkan dan menyalurkan aspirasinya sendiri. Dalam masa orde baru ini, koperasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Keberadaannya direkayasa sedemikian rupa sehingga meninggalkan prinsip-prinsip dasar koperasi.

### c. Pengaturan Koperasi di Masa Reformasi

Lebih dari satu dasawarsa pasca reformasi, pengaturan koperasi baru diganti. Adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sayangnya Undang-Undang ini jauh panggang dari api untuk memajukan koperasi. Yang ada malah melemahkan koperasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini baru dua tahun berjalan kemudian dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Koperasi dianggap sudah kehilangan ruhnya sebab tidak lagi mendasari pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi didesain seperti halnya

<sup>60</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

<sup>61</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

perusahaan kapitalisme yang semata-mata mencari keuntungan, bukan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Bahkan koperasi dalam definisinya menjadi lahan untuk mencari keuntungan oleh orang per-orangan. Dalam pengujian ini Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan keseluruhan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 dengan beberapa pertimbangan.

**Pertama**, berkaitan dengan definisi koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang yang menyatakan “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”<sup>62</sup> Mahkamah memberikan tanggapan bahwa Rumusan koperasi adalah (sebagai) badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas.<sup>63</sup> Menurut Mahkamah koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Atau, paling tidak dalam koperasi dirumuskan sebagai “badan

usaha”.<sup>64</sup> Sehingga rumusan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang tidak menunjukkan sebagai pelaku ekonomi, adalah bertentangan dengan UUD karena mengandung individualisme.

**Kedua**, mengenai pengangkatan pengurus non-anggota. Adanya pengaturan tersebut menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar koperasi.<sup>65</sup> Koperasi adalah suatu organisasi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan perkumpulan orang, tujuannya adalah kesejahteraan orang perorangan. Jika yang akan membuat keputusan dalam pengelolaan adalah diluar anggota maka hal tersebut merupakan penyimpangan pada prinsip fundamental koperasi. Koperasi diharapkan tumbuh semakin baik dengan dibarengi kapasitas anggota koperasi yang mumpuni dalam mengurus koperasi. Untuk menjadikan koperasi sebagai organisasi yang profesional justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga profesional.<sup>66</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu prinsip pendidikan dan pelatihan kepada anggota koperasi memainkan peran yang penting.

**Ketiga**, berkenaan dengan modal koperasi. Dalam pengaturan Undang-Undang *a quo* mengatur modal koperasi adalah Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal selain itu juga dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, dll. Terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang dibacakan pada 28 Mei 2014. hlm. 241.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>66</sup> *Ibid.*

setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan,<sup>67</sup> adalah tidak dapat dibenarkan. Setoran pokok dalam koperasi harus dilihat sebagai wujud keputusan seseorang untuk menggabungkan diri secara suka rela sebagai anggota koperasi, jadi bila anggota tersebut memutuskan untuk keluar atau berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan pokok tersebut ditarik kembali.<sup>68</sup> Berkaitan dengan sertifikat modal yang mewajibkan anggota membeli, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesukarelaan dan keterbukaan. Hal ini berarti, orientasi koperasi telah bergeser ke arah kumpulan modal, yang dengan demikian telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya.<sup>69</sup> Dengan adanya pengaturan ini, maka koperasi akan dikhawatirkan kehilangan kekhasannya dalam pengambilan keputusan penting. Sedangkan pengaturan sertifikat modal yang ketika keluar tidak dapat dijual ke luar, tetapi harus dibeli sesama anggota atau oleh koperasi. Hal tersebut pada dasarnya sama dengan pengaturan setoran pokok. terdapat unsur paksaan di dalamnya. Bagaimana kalau sesama anggota tidak mau membeli, atau uang koperasi tidak mencukupi.<sup>70</sup> Hal tersebut merugikan anggota Koperasi.

Hal terakhir berkaitan dengan modal koperasi adalah penyertaan. Hal tersebut harus dihindari sebab membuka intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan tanpa batas.<sup>71</sup> Koperasi

sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai kumpulan modal, atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang go public yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.<sup>72</sup>

**Keempat,** Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal Dari Transaksi Dengan Non-Anggota. Terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha anggota tidak berhak atas tapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non-anggota, anggota wajib menyeter sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal.<sup>73</sup> Dalam pengaturan tersebut, koperasi seakan menempatkan dirinya sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya. Padahal apa yang dimiliki koperasi seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan anggotanya, karena memang demikian tujuan berkoperasi.

**Kelima,** tentang jenis-jenis koperasi. Dalam pengaturan ini, koperasi dipaksa untuk memilih salah satu jenis yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tidak sesuai fakta di lapangan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi. membatasi jenis kegiatan usaha koperasi telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan

<sup>67</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, *Op.cit.*, hlm 247.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 247.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.<sup>74</sup> Pengaturan ini telah jelas ingin mengkerdulkan keberadaan koperasi. Jika suatu korporasi (PT) diperkenankan untuk membentuk konglomerasi, kenapa justru Koperasi harus dibatasi lapangan usahanya. Hal tersebut menjadikan ketidakadilan bagi pelaku dan penggerak koperasi. Padahal, banyak koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*) justru berhasil.

Dengan segala pertimbangan di atas, maka tepat sekiranya Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan UU koperasi. Pengaturan yang berkaitan dengan prinsip fundamental justru berlawanan dengan identitas koperasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan arah politik hukum pengaturan perkoperasian di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Satu hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah diktum dari amar putusan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.<sup>75</sup> Padahal sebagaimana pembahasan penelitian di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sendiri sudah banyak terdapat pelanggaran atas prinsip koperasi dan sudah tidak relevan untuk diberlakukan. Bahkan dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut dalam beberapa hal mengatur muatan yang sama dengan Undang-Undang yang dibatalkan. misalnya dalam permodalan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga dikenal adanya penyertaan modal. Selain itu dalam pembagian SHU, anggota juga hanya diberikan bagi hasil sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota. Bagaimana jika transaksi dilakukan dengan non anggota? Seharusnya Mahkamah juga memberikan penafsiran atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tentu putusan ini juga menimbulkan problem ketatanegaraan, terlebih Mahkamah Konstitusi tidak menentukan batas waktu berapa lama undang-undang koperasi yang baru harus dibuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Edi Swasono, Sri . 2005. *Koperasi : Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*. Yayasan Hatta. Jakarta.
- Chaniago, Arifinal, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Agkasa, Bandung.
- Kamaralsyah, et al., 1987, *Panca Windu Gerakan Koperasi di Indonesia: 12 Juli 1947-12 Juli 1987*, Dewan Koperas Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Hatta, Mohammad, 1957, *The Co-orporative Movement In Indonesia*, Cornel University Press. New York.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kumpulan Pidato II*, Toko Agung , Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Sitio, Arifin dan Haloman Tamba,. 2001, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta.

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 251.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

**B. Sumber Internet**

Baswir, Revrison, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>., diakses pada 26 Mei 2015.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1669).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang

Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

**D. Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.